



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 143 - K/PM I-04/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidi.
Pangkat/Nrp : Kopka/617432.
Jabatan : Ta Bak SMB 1 Kima.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Seiliput Aceh Timur/3 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 2/SG Prabumulih.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-39 /A-11/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep / 125 / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : DAK / 134 / VIII / 2013 tanggal 22 Agustus 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 167/PM.I-04/AD/X/ 2013 tanggal 25 Oktober 2013 .
b. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 167 / PM.I-04 / AD / XI / 2013 tanggal 1 Nopember 2013.
4. Tembusan Surat Panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 134/ VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : - 6 (enam) lembar daftar Rekapitulasi Absensi anggota Kima Yonzipur 2/SG bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2013. Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 secara berturut-turut bertempat di Ma Yonzipur 2/SG, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berpangkat Kopka Nrp. 617432 yang bertugas sebagai Tabak SMB-1 Kima Yonzipur 2/SG sampai perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/VII/2013/II-4/1 tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat yaitu karena banyak mempunyai hutang diantaranya di BRI Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Koperasi dan diluar Satuan dan hidup berpoya-poya serta sering mendatangi lokalisasi WTS.
4. Bahwa upaya kesatuan telah melakukan pencarian melalui keluarga dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi diantaranya daerah Prabumulih, Palembang, Lahat dan Muara Enim namun Terdakwa belum juga diketemukan dan selama meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya kurang disiplin dan sering tidak mentaati perintah atasan dan pada tanggal 3 Juli 2013 kesatuan melaporkan perbuatannya ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses lebih lanjut.
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa mendapatkan Hukuman Disiplin oleh kesatuan di tahan di Sel Yonzipur 2/SG.
7. Bahwa sengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/II-4/I tanggal 12 Juli 2013 atau selama lebih kurang 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/405/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/170/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
3. Nomor : B/212/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi sesuai Surat Danyonzipur 2/SG Nomor : B/898/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Junaidi, Kopka Nrp. 617432, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sujarwo.
Pangkat/Nrp : Lettu Czi/21930060830871.
Jabatan : Danton Lidik/Kam.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya/8 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 2/SG Prabumulih.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi terdapat dengan Terdakwa sejak tahun 2000 yang bersama-sama berdinis di Yonzipur 2/SG sebatas hubungan kerja antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat (Danyonzipur 2/SG) sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa setahu Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan hingga sekarang ini disebabkan memiliki banyak hutang sehingga Terdakwa tidak bisa membayarnya dan Terdakwa sering berfoya-foya pergi ke tempat daerah lokalisasi Simpang Punimur tempat perempuan nakal atau wanita tuna susilo (WTS), Saksi tidak tahu berapa banyak hutangnya, setahu Saksi hutangnya di BRI sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan hutang-hutang yang lainnya Saksi tidak tahu persis di mana dan dengan siapa, namun Saksi mendengar dari para anggota Terdakwa masih banyak lagi hutang di tempat-tempat lain, dan kenyataannya memang benar pada waktu mendapat pinjaman uang dari Bank BRI tersebut untuk membayar hutang masih kurang.

4. Bahwa upaya Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan kemudian Saksi selaku Danton dari Terdakwa langsung melakukan pencarian di daerah atau Kota Prabumulih, Muara Enim, Lahat, dan Palembang tempat yang sering didatangi atau dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya nihil tidak diketemukan, sedangkan dari pihak kesatuan langsung membuat laporan Komando atas.

5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas atau kegiatan pembersihan atau Korve di dalam kesatuan Markas Kompi Yonzipur 2/SG KM. 6 Kota Prabumulih, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana perginya Terdakwa dan juga tidak mengetahui di mana Terdakwa sekarang ini serta Saksi juga tidak tahu apa yang dikerjakannya selama desersi.

7. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Yonzipur 2/SG Saksi melihat di dalam melaksanakan tugas atau kerja sehari-harinya kurang isiplin dan sering tidak mentaati perintah atasan, setahu Saksi baru sekali ini Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran yang lain.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ilyas.
Pangkat/Nrp	: Serma/3920604140872.
Jabatan	: Baton Pok Ko Ton Lidik/Kam Kima.
Kesatuan	: Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir	: Belitang Oku Timur/11 Agustus 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal:	Jl. Tromol Komp. Tunas Bakti Rt. 04 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Timur Kodya Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Jum,at tanggal 12 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1996 ketika sama-sama bertugas di Yonzipur 2/SG, hubungannya hanya rekan kerja antara atasan dengan bawahan dalam satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 15 Mei 2013 hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi dan yang bersangkutan tidak membawa barang-barang inventaris dari kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selain meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat seperti ini, sebelumnya sekira tahun 2002 pernah terlibat tindak pidana pencurian besi milik PT. Pertamina Prabumulih dan mendapat hukuman disiplin di Sel Yonzipur 2/SG.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi baru 1 (satu) kali ini melakukan tindak pidana desersi dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang bersangkutan kurang disiplin.
6. Bahwa upaya satuan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi diperintahkan oleh Dankima (Kapten Czi Andi Haswandi) untuk mengecek di rumahnya, menurut keterangan yang Saksi dapat dari isterinya Terdakwa belum pulang ke rumah dan tidak memberitahukan kepada keluarganya (isteri) sehingga tidak diketahui keberadaanya, kemudian dari kesatuan sudah ada upaya untuk melakukan pencarian maupun penangkapan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun hingga sekarang belum diketemukan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat diduga karena yang bersangkutan mempunyai banyak hutang baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan dan hingga sekarang ini Terdakwa sebelum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Danyonzipur 2/SG Nomor : B/898/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : 6 (enam) lembar daftar Rekapitulasi Absensi anggota Kima Yonzipur 2/SG bulan Mei sampai dengan Juli 2013 termasuk Terdakwa Kopka Junaidi Nrp. 617432, telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berpangkat Kopka Nrp. 617432 yang bertugas sebagai Tabak SMB-1 Kima Yonzipur 2/SG sampai perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/VII/2013/II-4/I tanggal 12 Juli 2013 atau selama lebih kurang 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat yaitu karena banyak mempunyai hutang diantaranya di BRI Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Koperasi dan di luar Satuan dan hidup berfoya-foya serta sering mendatangi lokasi WTS.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya kesatuan telah melakukan pencarian melalui keluarga dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi diantaranya daerah Prabumulih, Palembang, Lahat dan Muara Enim namun Terdakwa belum juga diketemukan.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya kurang disiplin dan sering tidak mentaati perintah atasan.
6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan.
7. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-3 yang dibacakan sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2002 mendapatkan Hukuman Disiplin oleh kesatuan di tahan di Sel Yonzipur 2/SG dalam perkara pencurian besi milik Pertamina.
8. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutanannya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 617432 dengan jabatan Tabak SMB-1 Kima Yonzipur 2/SG dan belum pernah dilakukan pemisahan dari kedinasan TNI oleh suatu Keputusan dari pejabat TNI.
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Tabak SMB-1 Kima Yonzipur 2/SG. Kesatuan Yonzipur 2/SG masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/VII/2013/II-4/I tanggal 12 Juli 2013 atau selama lebih kurang 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat yaitu karena banyak mempunyai hutang diantaranya di BRI Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Koperasi dan di luar Satuan dan hidup berfoya-foya serta sering mendatangi lokalisasi WTS.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya kesatuan telah melakukan pencarian melalui keluarga dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi diantaranya daerah Prabumulih, Palembang, Lahat dan Muara Enim namun Terdakwa belum juga diketemukan.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya kurang disiplin dan sering tidak mentaati perintah atasan.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan.
6. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI-AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/VII/2013/II-4/1 tanggal 12 Juli 2013 Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, tidak sedang berperang dengan negara lain, Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 2/SG tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Dengan demikian unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/VII/2013/II-4/1 tanggal 12 Juli 2013 selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang

- : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Kima Yonzipur 2/SG bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2013, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Junaidi, Kopka, Nrp. 617432, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Kima Yonzipur 2/SG bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, SH, Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH. MH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp. 2910133990468, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (Kh) Amriandie, SH, Nrp. 14124/P dan Panitera Kholip, SH, Letda Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota I

Kus Indrawati, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871
Hakim Anggota II


Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KP. 916
Inya
nn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)